

LAPORAN KEUANGAN
Periode Semester I Tahun 2025



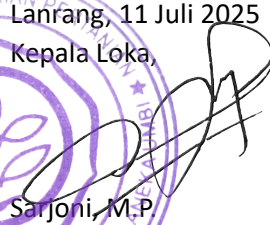
Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian
2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Satuan Kerja Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan kode satker (018.09.1900.648702.000.KD) merupakan salah satu Entitas Akuntansi di bawah Kementerian Pertanian, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/barang dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode 30 Juni Tahun 2025 Satuan Kerja Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dengan kode satker (018.09.1900.648702.000.KD) telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Kementerian Pertanian secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian bisa menjadi lebih baik.

Lanrang, 11 Juli 2025
Kepala Loka,

Sarjoni, M.P.
NIP. 197903132009121001





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester 1 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan tandar Akuntansi Pemerintahan.



Lanrang, 11 Juli 2025

Kepala Loka,

Sajoni, M.P.

NIP. 197903132009121001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Representasi Manajemen	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	51
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	95
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
F. Pengungkapan Penting Lainnya	120
VI. Lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1	Peraturan Bantuan Pemerintah Sesuai Karakteristik Eselon I
Lampiran A.2.1	Rincian Perbandingan Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 30 Juni 2025
Lampiran A.2.2	Kode dan Nama Satker LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025
Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan LPP Tanaman Aneka Umbi untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program LPP Tanaman Aneka Umbi untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.3.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai LPP Tanaman Aneka Umbi 30 Juni 2025
Lampiran B.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai LPP Tanaman Aneka Umbi untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa LPP Tanaman Aneka Umbi untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.4.2	Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan Program untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal LPP Tanaman Aneka Umbi untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada LPP Tanaman Aneka Umbi Per 30 Juni 2025 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada LPP Tanaman Aneka Umbi Per 30 Juni 2025 – Bendahara Penerimaan
Lampiran C.3	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada LPP Tanaman Aneka Umbi Per 30 Juni 2025 –Rekening Lainnya
Lampiran C.4	Rincian BMN yang Belum Dialihkan Statusnya dari LPP Tanaman Aneka Umbi ke Barantin
Lampiran C.6.1	Rincian Pengembalian Ke Kas Daerah atas Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen per 30 Juni 2025
Lampiran C.8	Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025
Lampiran C.9	Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2025
Lampiran C.10	Rincian Piutang Badan Layanan Umum per 30 Juni 2025
Lampiran C.11.1	Daftar Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025
Lampiran C.11.2	Daftar Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 30 Juni 2025
Lampiran C.11.3	Daftar Rincian Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Per 30 Juni 2025
Lampiran C.12.1	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen TP
Lampiran C.12.2	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen PSP – Brigade Semester II Tahun 2024
Lampiran C.12.3	Rincian Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen PSP – Brigade Semester I Tahun 2025
Lampiran C.13	Tanah dikuasai dan/atau dicatat sebagai aset pihak lain
Lampiran C.18	Rincian konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2025
Lampiran C.22	Rincian per debitor piutang jangka panjang - tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025
Lampiran C.24	Rincian per debitor piutang jangka panjang - lainnya per 30 Juni 2025
Lampiran C.26	Rincian aset tak berwujud per 30 Juni 2025
Lampiran C.27	Daftar Bast Realisasi RPASEMESTER I TA. 2025 dengan dokumen pembayaran Tahun 2025



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja Semester I Tahun 2025	12
Tabel A.2.2	Rincian Satuan Kerja (Satker) LPP Tanaman Aneka Umbi SEMESTER I TA. 2025	12
Tabel A.2.3	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Semester I Tahun 2025	13
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNPB SEMESTER I TA. 2025	34
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU SEMESTER I TA. 2025	34
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya SEMESTER I TA. 2025	35
Tabel B.1.2.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain SEMESTER I TA. 2025	38
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja SEMESTER I TA. 2025	40
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Program	40
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025	41
Tabel B.2.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Eselon I	41
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Jenis	42
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	42
Tabel B.2.2.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Eselon I	
Tabel B.2.2.4	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1	43
Tabel B.2.2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen TP	43
Tabel B.2.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Horti	44
Tabel B.2.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen Bun	44
Tabel B.2.2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PKH	45
Tabel B.2.2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Ditjen PSP	45
Tabel B.2.2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah BPPSDMP	46
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2025	46
Tabel B.2.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Eselon I	47
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SEMESTER I TA. 2025	47
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I	47
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan SEMESTER I TA. 2025	48
Tabel B.2.3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I	48
Tabel B.2.3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan SEMESTER I TA. 2025	49
Tabel B.2.3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Berdasarkan Eselon I	49

Tabel B.2.3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya SEMESTER I TA. 2025	50
Tabel B.2.3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Eselon I	50
Tabel B.2.3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU SEMESTER I TA. 2025	50
Tabel C.1	Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 2024	51
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024	51
Tabel C.1.1	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024	52
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024	53
Tabel C.3.2	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – PSEKPP per 30 Juni 2025	54
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2025 dan 2024	58
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	58
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 30 Juni 2025 dan 2024	59
Tabel C.5.2	Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya	59
Tabel C.5.3	Rekening Deposito Satker BLU BIB Lembang	59
Tabel C.5.4	Rekening Deposito Satker BLU BBIB Singosari	59
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	60
Tabel C.6.2	Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Setjen per 30 Juni 2025 Seharusnya	60
Tabel C.6.3	Saldo Belanja Dibayar Dimuka - Ditjen PSP per 30 Juni 2025	61
Tabel C.6.4	Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Semester I Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Reviu Itjen	62
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024	64
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024	64
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024	66
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2025 dan 2024	66
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2024	67
Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024	67
Tabel C.12.2	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai per 30 Juni 2025	69
Tabel C.12.3	Rekap Barang Persediaan yang Tidak dikuasai pada Ditjen TP per 30 Juni 2025	69
Tabel C.3	Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024	71
Tabel C.4	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari LPP Tanaman Aneka Umbi ke Barantin	71
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	72
Tabel C.13.2	Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I	73
Tabel C.13.3	Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat	73
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	74
Tabel C.14.2	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I	76
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	77
Tabel C.15.2	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I	79

Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	79
Tabel C.16.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	80
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	81
Tabel C.17.2	Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I	82
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	82
Tabel C.19.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024	83
Tabel C.20.1	Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024	83
Tabel C.21.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024	85
Tabel C.5	Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024	85
Tabel C.22.1	Saldo Tagihan TGR per 30 Juni 2025 dan 2024	86
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 2024	86
Tabel C.6	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024	87
Tabel C.26.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024	87
Tabel C.26.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	88
Tabel C.27.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 2024	89
Tabel C.28.1	Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024	90
Tabel C.29.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	91
Tabel C.7	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024	92
Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024	92
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	94
Tabel D.1	Kegiatan Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dan 2023	95
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Semester I Tahun 2025 dan 2023	95
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO	96
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2023	97
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO	97
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2025 dan 2023	98
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO	98
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2025 dan 2023	99
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2025 dan 2023	100
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dan 2023	100
Tabel D.13.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025	101
Tabel D.14.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025	103
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Semester I Tahun 2025	104

Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Semester I Tahun 2025	106
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Semester I Tahun 2025	109
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Semester I Tahun 2025	113
Tabel E.4.5.1	Pengesahan Hibah Langsung Semester I Tahun 2025	115
Tabel E.4.6.1	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Semester I Tahun 2025	118
Tabel E.4.7.1	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Semester I Tahun 2025	119
Tabel F.1.1	Rincian BMN Belum Dialihkan Status dari LPP Tanaman Aneka Umbi ke Barantin	120
Tabel F.7.1	Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri	123
Tabel F.7.2	Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri	124
Tabel F.7.3	Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana	124
Tabel F.7.4	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	125
Tabel F.9.1	Progress Alih Status Tahun 2022 – 2023	126
Tabel F.9.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AD Tahun 2022-2023	126
Tabel F.2.4.2	Rekapitulasi Alih Status TNI AL Tahun 2022	126
Tabel F.9.3	Rencana Alih Status BMN TA.2024	127
Tabel F.9.4	Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AD	127
Tabel F.9.5	Rekap Reklasifikasi Aset dari Persediaan Brigade TNI AL, TNI AU, POLDA dan UNHAN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	127



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp.0 atau mencapai 0 % dari anggaran sebesar Rp 0 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp. 120.512.500 atau 50.21% dari anggaran sebesar Rp240.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,719,656,429 atau mencapai 38,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.444.386.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 394,641,623,714 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 46,611,597; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 393,940,647,905; Properti Investasi sebesar Rp. 0 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 654,364,212.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 309,962,126 dan Rp 394,331,661,588.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 120,175,000, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 1,989,409,458, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp (1,869,234,458). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp 370,000 dan Rp 0,00 sehingga Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp (1,868,864,458).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 394,601,382,117 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (1,868,864,458), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1,599,143,929 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 394,331,661,588.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



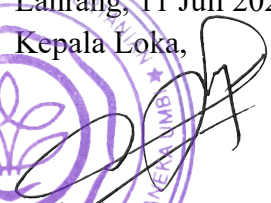
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LPP TANAMAN ANEKA UMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0.00	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	240,000,000	120,512,500	50.21	99,545,000
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		240,000,000	120,512,500	50.21	99,545,000
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	1,056,922,000	715,727,884	67.72	619,347,876
Belanja Barang	B.2.2	3,287,464,000	1,003,928,545	30.54	1,195,750,012
Belanja Modal	B.2.3	100,000,000	0	0.00	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		4,444,386,000	1,719,656,429	38.69	1,815,097,888

Lanrang, 11 Juli 2025
Kepala Loka,

Sarjoni, M.P.





NERACA

II. NERACA

LPP TANAMAN ANEKA UMBI
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	42,000,000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	469,597	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	32,500	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	32,500	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	0	0
Persediaan	C.12	4,109,500	6,370,000
JUMLAH ASET LANCAR		46,611,597	6,370,000
ASET TETAP			
Tanah	C.13	378,890,348,000	378,890,348,000
Peralatan dan Mesin	C.14	8,998,680,393	8,998,680,393
Gedung dan Bangunan	C.15	16,888,592,633	16,888,592,633
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	3,191,500,857	8,998,680,393
Aset Tetap Lainnya	C.17	55,472,000	3,191,500,857
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	55,472,000
Akumulasi Penyusutan	C.19	(14,083,945,978)	(14,083,945,978)
JUMLAH ASET TETAP		393,940,647,905	393,940,647,905
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	937,975,000	937,975,000
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(283,610,788)	(283,610,788)
JUMLAH ASET LAINNYA		654,364,212	654,364,212
JUMLAH ASET		394,641,623,714	394,601,382,117

Uraian	Catatan	2025	2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	267,492,529	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.31	42,000,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	469,597	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		309,962,126	0
JUMLAH KEWAJIBAN		309,962,126	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	394,331,661,588	394,601,382,117
JUMLAH EKUITAS		394,331,661,588	394,601,382,117
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		394,641,623,714	394,601,382,117



Lanrang, 11 Juli 2025

Kepala Loka,

Sarjoni, M.P.



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

LPP TANAMAN ANEKA UMBI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1	0		0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	120,175,000	95,660,000	24,515,000	25.67
JUMLAH PENDAPATAN		120,175,000	95,660,000	24,515,000	25.67
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	829,742,198	687,778,462	141,963,736	20.641
Beban Persediaan	D.4	2,260,500	51,355,500	(49,095,000)	(95.598)
Beban Barang dan Jasa	D.5	927,454,523	957,749,437	(30,294,914)	(3.163)
Beban Pemeliharaan	D.6	109,335,958	148,967,027	(39,631,069)	(26.604)
Beban Perjalanan Dinas	D.7	120,616,279	128,365,548	(7,749,269)	(6.037)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	628,655,795	(628,655,795)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	49,500	(49,500)	(100,00)
JUMLAH BEBAN		1,989,409,458	2,602,921,269	(613,511,811)	(23,57)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,869,234,458)	(2,507,261,269)	638,026,811	(25.447)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		370.000	13,800,000	(159.628.286.443)	(102,20)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	370.000	13,800,000	49.640.936.969	28,66
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	209.269.223.412	1.228,48
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(64.590.181.332)	72.377.164.190	(136.967.345.522)	(189,24)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(1,868,864,458)	(2,493,461,269)	624,596,811	(25.049)

Lanrang, 11 Juli 2025
Kepala Loka,



Sarjom, M.P.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPP TANAMAN ANEKA UMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	394,601,382,117	395,729,026,217
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(1,868,864,458)	(2,493,461,269)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,599,143,929	1,715,552,888
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	0	0
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	0	0
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	0	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(269,720,529)	(777,908,381)
EKUITAS AKHIR	E.6	394,331,661,588	394,951,117,836

Lanrang, 11 Juli 2025
Kepala Loka,

Sarjoni, M.P.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis LPP Tanaman Aneka Umbi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2025 Tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan perakitan dan modernisasi pertanian. Entitas berkedudukan Jalan Bulu No. 101 Lanrang Kabupaten Sidenrang Rappang Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi LPP Tanaman Aneka Umbi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis LPP Tanaman Aneka Umbi Tahun 2021-2024 adalah:

Visi:

“Menjadi pusat unggulan nasional dalam perakitan, pengujian, dan modernisasi teknologi pertanian tanaman aneka umbi yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.”.

Misi:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian berbasis tanaman aneka umbi secara ilmiah, efisien, dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pasar.
2. Menyelenggarakan pengujian dan validasi teknologi serta benih sumber tanaman aneka umbi untuk menjamin mutu dan ketelusuran.
3. Mengembangkan dan memproduksi benih sumber unggul ubi kayu, ubi jalar, dan umbi potensial lainnya.
4. Menyusun dan mengembangkan standar nasional (SNI) serta sistem penilaian kesesuaian dalam bidang tanaman aneka umbi.
5. Mendukung modernisasi pertanian melalui integrasi teknologi dan pendampingan petani serta pelaku usaha.
6. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan dan diseminasi teknologi umbi-umbian.
7. Mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan didukung sistem manajemen mutu dan SDM unggul.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh LPP Tanaman Aneka Umbi . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan LPP Tanaman Aneka Umbi termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah LPP Tanaman Aneka Umbi seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup LPP Tanaman Aneka Umbi melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 9 Mei 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 LPP Tanaman Aneka Umbi menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 3.609.386.000. Selama periode berjalan, LPP Tanaman Aneka Umbi telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. *Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025* sebesar Rp 3.609.386. sebesar Rp. 55.367.000
2. *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 1.256.464.000;
3. *Buka blokir Automatic Adjustment TA. 2025* senilai Rp. 560.110.000.
4. *Revisi POK*
5. *Revisi POK*

Sehingga dalam Laporan Semester I Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp4.444.386.000. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2025 yang diperoleh dari bagian Pencanaan LPP Tanaman Aneka Umbi pada **Lampiran A.2.1.**

**Tabel A.2.1 Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja
Semester I Tahun 2025**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
Dipp Awal	3.609.386.000
Revisi 1	3.609.386.000
Revisi 2	4.444.386.000
Revisi 3	4.444.386.000
Revisi 4	4.444.386.000
Revisi 5	4.444.386.000

A.3. Basis Akuntansi

LPP Tanaman Aneka Umbi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan LPP Tanaman Aneka Umbi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang

belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan

secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat

perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian

atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai

piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, LPP Tanaman Aneka Umbi sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup LPP Tanaman Aneka Umbi .

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka

tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

3) Pertukaran

4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan LPP Tanaman Aneka Umbi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini LPP Tanaman Aneka Umbi belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan LPP Tanaman Aneka Umbi .

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

LPP Tanaman Aneka Umbi memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan Semester I Tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Semester II Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan;

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non

lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :

- a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

LPP Tanaman Aneka Umbi berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Semester II Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada LPP Tanaman Aneka Umbi .

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup

diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp 120.512.000 atau 50.21% dari anggaran sebesar Rp 240.000.0000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0	0
425	Pendapatan PNB Lainya	240.000.000	120.512.500	50,21	99.545.000
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	120,142,500	50,21	95,645,000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	370.000	0	3,900,000
Jumlah		240.000.000	120.512.500	50.21	99.545.000

Realisasi PNB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Realisasi Pendapatan BLU SEMESTER I TA. 2025 adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp0. Realisasi pendapatan BLU TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan SEMESTER I TA. 2025. Hal tersebut disignifikan disebabkan oleh satker LPP Tanaman Aneka Umbi kami tidak mempunyai Pendapatan BLU,

B.1.2. PNB Lainya

Realisasi Pendapatan PNB Lainya TA 2025 adalah sebesar Rp 120.512.500 atau 50.21% dari anggaran pendapatan PNB Lainya sebesar Rp 240.000.000. Realisasi pendapatan PNB Lainya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.027.500 atau 10,3% dibandingkan SEMESTER I TA. 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainya SEMESTER I TA. 20255

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNB Lainya TA 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	240.000.000	120.142.500	95,645,000	24.497.500
	Jumlah	240.000.000	120.142.500	95,645,000	24.497.500
2	Pendapatan Lain-Lain	0	370.000	3.900.000	3.530.000
	Jumlah	0	370.000	3.900.000	3.530.000
Total		240.000.000	120.512.500	99,545,000	28.027.500

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNB Lainya Semester I TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp 120.142.500 merupakan penerimaan yang berasal

dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya gabah konsumsi hasil samping dan Pendapatan sewa gedung Rumah dinas .

2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp370.000 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain SEMESTER I TA. 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	370.000	Terdiri dari pengembalian belanja Pegawai TAYL pada satker LPP Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi An. Asmary Muis karena kelebihan pembayaran Tunjangan Umum Senilai 370.000 yakni selama 2 bulan pada Semester I Tahun 2025
TOTAL		370.000	

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Semester II Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada LPP Tanaman Aneka Umbi .
2. PMK Nomor 85 Semester II Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yang berlaku pada LPP Tanaman Aneka Umbi , dan Permentan Nomor 36 Semester II Tahun 2024 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada LPP Tanaman Aneka Umbi . Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Semester II Tahun 2024.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester I TA 2025 adalah sebesar Rp 1,719,656,429 atau 38,69 % dari anggaran belanja sebesar Rp 4.444.486.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja SEMESTER I TA. 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Pegawai	1,056,922,000	715,727,884	67.72	619,347,876
Belanja Barang	3,287,464,000	1,003,928,545	30.54	1,195,750,012
Belanja Modal	100,000,000	0	0.00	0
Jumlah	4,444,386,000	1,719,656,429	38.69	1,815,097,888

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester I TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	211,464,000	0	0,00	12,400,000
Program Dukungan Manajemen	3,748,032,000	1,719,656,429	45,88	0
Jumlah	4,444,386,000	1,719,656,429	38.69	12,400,000

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2.**

Realisasi belanja SEMESTER I TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 95.441.459 atau 2,44 %, apabila dibandingkan Semester II TA. 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan alokasi belanja pegawai dan belanja barang;
2. Kegiatan belanja barang yang baru buka blokir pada akhir bulan april sehingga percepatan realisasi sulit merealisasikan belanja pada SEMESTER I TA. 2025 karena minnya waktu yakni 2 bulan.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 715,727,884 dan Rp 619,347,876. Realisasi belanja SEMESTER I TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 96.380.008 atau 16,69% dibandingkan Semester II TA. 2024.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya Pegawai CPNS dan PPPK masing – masing berjumlah 5 orang dan 13 orang meskipun pegawai baru tersebut menerima pembayaran gaji dimulai pada bulan juni untuk CPNS dan mei untuk PPPK. Jumlah dan komposisi pegawai per eselon 1 berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1**.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025 menurut klasifikasi serta eselon I.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	868,357,000	617.684.056	71,13	619.347.876
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	149,241,000	98.043.828	64,55	0
Belanja Lembur	39,324,000	0	0	0
Jumlah	1.056.922.000	715.727.884	45,88	619.347.876

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai SEMESTER I TA. 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1,003,928,545 dan Rp 1,195,750,012. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang SEMESTER I TA. 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	1.848.292.000	676.415.000	20,88	785.192.400
Belanja Barang Operasional	1,295,868,000	639,954,000	49,38	645,205,400
Belanja Barang Non Operasional	275,000,000	36,461,000	13,26	89,319,000
Belanja Barang Persediaan	277,424,000	0	0,00	50,668,000
Belanja Jasa	262,195,000	122,773,523	46,83	133,225,037
Belanja Jasa	262,195,000	122,773,523	46,83	133,225,037
Belanja Pemeliharaan	442,437,000	109,335,958	24,71	148,967,027
Belanja Pemeliharaan	442,437,000	109,335,958	24,71	148,967,027
Belanja Perjalanan Dinas	734,540,000	95,404,064	12,99	128,365,548

Belanja Perjalanan DN	734,540,000	95,404,064	12.99	128,365,548
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Jumlah	3,287,464,000	1,003,928,545	30,54	1,195,750,012

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp 1.003.928.545 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda, Namun hingga Periode Pelaporan Semester I Tahun 2025 belum ada realisasi terkait barang persediaan.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0	50.668.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	0	50.668.000
Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	50.668.000

Realisasi belanja barang SEMESTER I TA. 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 191.821.467 atau 0,3% dibandingkan Semester II TA. 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh adanya kegiatan blokir Automatic Adjustement dan efisiensi APBN pada awal tahun dan baru di buka pada awal bulan akhir bulan mei 2025 sehingga realisasi belanja barang agak sulit dalam proses percepatan realisasinya.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang SEMESTER I TA. 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp0.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal SEMESTER I TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal SEMESTER I TA. 2025 tidka mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan periode Semester II TA. 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh blokir Automatic adjustement pada pagu anggaran belanja modal

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	0	0
Jumlah	100.000.000	0	0	0

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah SEMESTER I TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Tanah SEMESTER I TA. 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan semester II TA. 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal tanah untuk Tahun 2025

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SEMESTER I TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SEMESTER I TA. 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan Semester II TA. 2024. Hal Tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh pemblokiran automatic adjusment pada alokasi pagu belanja modal peralatan dan mesin sehingga belum bisa terealisasi hingga periode SEMESTER I TA. 2025

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SEMESTER I TA. 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	0	0	0
Jumlah	100.000.000	0	0	0

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan bangunan I TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Tanah SEMESTER I TA. 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan semester II TA. 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk Tahun 2025

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Tanah SEMESTER I TA. 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan semester II TA. 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jembatan untuk Tahun 2025

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA. 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal Tanah SEMESTER I TA. 2025 mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan semester II TA. 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh tidak adanya anggaran belanja modal lainnya untuk Tahun 2025

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 394,641,623,714 dan Rp 394,601,382,117. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp 40,241,597 atau 0,01%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	46,611,597	6,370,000
Aset Tetap	393,940,647,905	393,940,647,905
Aset Lainnya	654,364,212	654,364,212
Jumlah	394,641,623,714	394,601,382,117

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 46,611,597 dan Rp 6,370,000. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp 40,241,597 atau 631,74%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	42,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	469,597	0
Piutang Bukan Pajak	32,500	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	32,500	0
Persediaan	4,109,500	6,370,000
Jumlah	46,611,597	6,370,000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 42.000.000 dan Rp 0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 tidak mengalami Kenaikan sebesar Rp 42.000.000 atau 0,0 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada table berikut.

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2025 dan 2024**

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	42.000.000	0	42.000.000
Jumlah		42.000.000	0	42.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp 42.000.000 merupakan uang tunai pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi.

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran di lingkungan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 469.597 dan Rp 0. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan / Penurunan sebesar Rp 469.597 atau 0,0%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2025 dan 2024**

Keterangan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	469.597	0	469.597
Total	469.597	0	469.597

Rincian daftar rekening Kas Lainnya di lingkungan LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.3**.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 Rp. 469.597. merupakan:

Uang Pajak PPH Belanja Barang yang belum di setorkan pada akhi periode Pelaporan SEMESTER I TA. 2025. Uang Pajak PPH senilai Rp. 469.597 disimpan dalam bentuk uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran LPP Tanaman Aneka Umbi

C.3. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya. *Tidak terdapat Belanja di bayar dimuka pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi*

C.4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. *Tidak terdapat Belanja di bayar dimuka pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi*

C.5. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 32.500 dan Rp 0. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp32.500. atau 0,0 % apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	2025	32.500	0	32.500
Jumlah			32.500	0	32.500

Sampai dengan laporan keuangan *Semester II TA. 2024* disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh LPP Tanaman Aneka Umbi belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.6. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. *Tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi*

C.7. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU. *Tidak terdapat Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi*

C.8. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. *Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagi pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi*

C.9. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 4.109.500 dan Rp 1.147.055.866.962,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 2.260.500 atau (35,49%) apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	4.109.597	6.370.000	(2.260.500)
	Jumlah	4.109.597	6.370.000	(2.260.500)
	Total	4.109.597	6.370.000	(2.260.500)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar Rp 2.260.500, barang habis pakai Alat Tulis Kantor untuk pegawai LPP Tanaman Aneka Umbi.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 393,940,647,905 dan Rp 393,940,647,905. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	378,890,348,000	378,890,348,000	0
2	Peralatan dan Mesin	8,998,680,393	8,998,680,393	0
3	Gedung dan Bangunan	16,888,592,633	16,888,592,633	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,191,500,857	3,191,500,857	0
5	Aset Tetap Lainnya	55,472,000	55,472,000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.005.998.264	22.005.998.264	0

8	Akumulasi Penyusutan	(14,083,945,978)	(14,083,945,978)	0
Jumlah		393,940,647,905	393,940,647,905	0

C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 378,890,348,000 dan Rp 378,890,348,000. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	378.890.348.000
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Tanah 30 Juni 2025	378.890.348.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah LPP Tanaman Aneka Umbi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan Eselon I

No.	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	LPP Tanaman Aneka Umbi	378.890.348.000	378.890.348.000	0
Jumlah		378.890.348.000	378.890.348.000	0

Aset Tetap Tanah pada Satker LPP Tanaman Aneka Umbi telah tersertifikasi an. Kementerian Pertanian

C.11. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 8,998,680,393 dan Rp 8,998,680,393. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2023	8,998,680,393
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Peralatan Mesin 30 Juni 2025	8,998,680,393

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin di LPP Tanaman Aneka Umbi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.2 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I

No.	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	LPP Tanaman Aneka Umbi	8,998,680,393	8,998,680,393	0
Jumlah		8,998,680,393	8,998,680,393	0

C.12. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 16,888,592,633 dan Rp 16,888,592,633. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	16,888,592,633
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Gedung Bangunan 30 Juni 2025	16,888,592,633

Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan di LPP Tanaman Aneka Umbi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.2 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I

No.	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	LPP Tanaman Aneka Umbi	16,888,592,633	16,888,592,633	0
Jumlah		16,888,592,633	16,888,592,633	0

C.13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 3,191,500,857 dan Rp 3,191,500,857. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2023	3.191.500.857

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
B	Mutasi Tambah	0
C	Total Mutasi Kurang	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 30 Juni 2025	3.191.500.857

Rincian saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di LPP Tanaman Aneka Umbi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.2 Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I

No.	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	LPP Tanaman Aneka Umbi	3.191.500.857	3.191.500.857	0
	Jumlah	3.191.500.857	3.191.500.857	0

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 55.472.000 dan Rp 55.472.000. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023	55,472,000
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2025	55,472,000

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya menurut Eselon I di LPP Tanaman Aneka Umbi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.2 Rincian Jalan. Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I

No.	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	LPP Tanaman Aneka Umbi	55.472.000	55.472.000	0
	Jumlah	55.472.000	55.472.000	0

Dari saldo Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca, termasuk aset tetap berupa hewan ternak sebesar Rp 55.472.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hewan/ternak pada Ditjen PKH dengan nilai perolehan sebesar Rp171.557.499.513,00 terdiri dari 33.772 ekor;
2. Hewan/ternak pada BSIP dengan nilai perolehan sebesar Rp8.042.802.203,00 terdiri dari 3.661 ekor;
3. Hewan/ternak pada BPPSDMP dengan nilai perolehan sebesar Rp2.691.771.000,00 terdiri dari 2.556 ekor.

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. *Tidak terdapat KDP dalam masa periode pelaporan SEMESTER I TA. 2025*

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.227.166.439.667,00 dan Rp7.316.908.246.703,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.741.807.036,00 atau 1,23% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.263.952.198.997	5.525.493.360.270	(261.541.161.273)
2	Gedung dan Bangunan	1.588.388.495.909	1.436.405.035.005	151.983.460.904
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	370.483.883.211	351.269.707.349	19.214.175.862
4	Aset Tetap Lainnya	4.341.861.550	3.740.144.079	601.717.471
Jumlah		7.227.166.439.667	7.316.908.246.703	(89.741.807.036)

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(261.541.161.273)	315.443.525.334	(576.984.686.607)
2	Gedung dan Bangunan	151.983.460.904	221.090.412.274	(69.106.951.370)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	19.214.175.862	36.931.132.013	(17.716.956.151)
4	Aset Tetap Lainnya	601.717.471	629.840.597	(28.123.126)
Jumlah		(89.741.807.036)	574.094.910.218	(663.836.717.254)

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp663.836.717.254,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	436.234.430.880
	Transfer Masuk	(15.400.363.626)
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134.250.748.836
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	2.157.768
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	21.897.712.749
Jumlah		576.984.686.607
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	364.828.573
	Transfer Keluar	70.330.153.800
	Transfer Masuk	(4.818.444.952)
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(281.067.742.990)
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	277.913.169.282
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	6.385.078.162
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(90.505)
Jumlah		69.106.951.370
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	7.204.036.929
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(186.518.398)
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	210.481.000
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	1.851.030.146
	Transfer Masuk	(533.782.295)
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.226.637.366
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(12.348.030)
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	723.224.327
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	7.631.282.024
	Transfer Masuk	(413.416.619)
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(28.174.113)
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	44.503.814
Jumlah		17.716.956.151
	Transfer Keluar	28.123.126
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(530.865.997)

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	465.007.748
Jumlah		(37.735.123)

C.17. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tidak Terdapat Properti Investasi Pada Satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.

C.18. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025, ***Tidak terdapat piutang Tagihan TP/TGR Pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.***

C.19. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. ***Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR Pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.***

C.20. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. ***Tidak terdapat piutang jangka panjang lainnya pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I Tahun 2025***

C.21. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. ***Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I Tahun 2025***

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 937,975,000 dan Rp 937,975,000. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	937,975,000	937,975,000	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(283.610.788)	(283.610.788)	0
Jumlah		654,364,212	654,364,212	0

C.22. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. ***Tidak terdapat Aset Tak Berwujud pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan SEMESTER I TA. 2025.***

C.23. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Tidak terdapat dana yang dibatasi penggunaannya pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan SEMESTER I TA. 2025

C.24. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 937,975,000 dan Rp 937,975,000. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya	Gedung dan Bangunan	937.513.000	937.315.000	0
		Peralatan dan Mesin	462.000	462.000	0
	Total		937.975.000	937.975.000	0

C.25. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp 283.610.788) dan (Rp 283.610.788). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Aset Lain-Lain	Gedung dan Bangunan	(283.610.788)	(283.610.788)	0
	Jumlah		(283.610.788)	(283.610.788)	0
	Total		(283.610.788)	(283.610.788)	0

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 309,962,126 dan Rp 309,962,126. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 309,962,126 dan Rp 309,962,126. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	267,492,529	267,492,529	0
2	Uang Muka Dari KPPN	42,000,000	42,000,000	0
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	469,597	469,597	0
Jumlah		309,962,126	309,962,126	0

C.26. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 267,492,529 dan Rp 267,492,529. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	68,909,400	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	45,104,914	0	0
	Jumlah		114.014.314	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	95.612.215	0	0
		Belanja Barang Operasional Lainnya	44.026.000	0	0

No	Uraian			30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		Belanja	Barang	Non		
		Operasional	Lainnya			
				13.840.000	0	0
	Jumlah			153,478,215	0	0
	Total			267,492,529	0	0

C.27. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Tidak ada Pendapatan diterima dimuka pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan SEMESTER I TA. 2025

C.28. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 42.000.000 dan Rp 0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 yang disajikan merupakan sisa UP/TUP Semester I Tahun 2025.

C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 469,597 dan Rp 0. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024.

C.30. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 394,331,661,588 dan Rp 394,601,382,117. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (269,720,529) atau 0,07% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Semester I Tahun 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	120,175,000	95,660,000
Beban Operasional	1,989,409,458	2,602,921,269
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1,869,234,458)	(2,507,261,269)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 120.175.000 dan Rp 95.660.000. Nilai Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 24,515,000 atau 25.627% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2025.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak terdapat pendapatan BLU pada ssatker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan semester II TA. 2024

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.175.000 dan Rp 95.660.000. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 24,515,000 atau 25.627% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Bukan Pajak Lainnya pada Semester I Tahun 2024. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya SEMESTER I TA. 2025 di LRA disajikan sebesar Rp 120.512.500 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester I Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp 120.175.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 337.500.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 1,989,409,458 dan Rp 2,602,921,269. Nilai Beban Operasional Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (613,511,811) atau 23.57% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Semester I Tahun 2025.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp 829,742,198 dan Rp 687,778,462. Nilai Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 141,963,736 atau 20.641 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Semester I Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Semester I Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	686.593.456	687.778.462	43.919.908
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	143.148.742	0	98.043.828
Beban Lembur	0	0	0
Jumlah	829.742.198	687.778.462	141.963.736

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	617,684,056	686.593.456	68.909.400
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	98,043,828	143.148.742	45.104.914
Belanja/Beban Lembur	0	0	0
Jumlah	715,727,884	829.742.198	114.014.314

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp 114.014.314. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

1. Kenaikan Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp 114.014.314.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 2,260,500 dan Rp 51,355,500. Nilai Beban Persediaan Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (49,095,000) atau (95,598 %) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Semester I Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Semester I Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	2.260,500	51.355.500	(49,095,000)
Jumlah	2,260,500	51.355.500	(49,095,000)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	2.260.500	(2.260.500)
Jumlah	0	2.260.500	(2.260.500)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp 2.260.500. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	4.109.500
Saldo awal	6.370.000
Transfer Keluar	(2.260.500)
Transfer Masuk	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	4.109.500

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 927,454,523 dan Rp 957,749,437. Nilai Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (30,294,914) atau (3,163)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Semester I 2025 (Rp)	Semester II 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	754.380.000	735.205.400	19.174.600
Beban Barang Non Operasional	50.301.000	89.319.000	(39.018.000)
Beban Jasa			
Beban Jasa	122.773.523	133.255.037	(10.451.514)
Jumlah	927,454,523	957,749,437	(30.294.914)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	639,954,000	754.380.000	(114.426.000)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	36,461,000	50.301.000	(13.840.000)
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	122,773,523	122.773.523	0
Jumlah	799.188.253	927,454,523	(128.266.000)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp 128.266.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	(128.266.000)
Jumlah	(128.266.000)

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 109,335,958 dan Rp 148,967,027. Nilai Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (39.631.069). atau (26,604) % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp 109,335,958, nilai Beban Pemeliharaan di LO sama dengan LRA pada Semester II TA. II 2025.

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,304,489	24,304,489	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	85,031,469	85,031,469	0
Jumlah	109.335.958	109.335.958	0

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 120,616,279 dan Rp 128,365,548. Nilai Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (7,749,269) atau (6,037) % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp 95,404,064 nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih besar sebesar Rp 25.212.215. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.404.064	120.616.279	(25.212.215)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Jumlah	95.404.064	120.616.279	(25.212.215)

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	(23.621.304)
Penurunan Piutang Piha Ketiga	(25.212.215)
Jumlah	(73.171.012)

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tidak Terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Tidak Terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Tidak Terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada satker LPP Tanaman Aneka Umbi hingga periode pelaporan Semester I TA 2025.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Semester I Tahun 2025, LPP Tanaman Aneka Umbi mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (1,869,234,458). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 638,026,811 atau (25,477)% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2024 sebesar Rp (2,507,261,269).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang

kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional LPP Tanaman Aneka Umbi Semester I Tahun 2025 dan 2023

Uraian	Semester I Tahun 2025 (Rp)	Semester II Tahun 2024 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	370,000	13,800,000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	370,000	13,800,000

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 370.000 dan Rp 13.800.000 . Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (13.430.000) atau (97,31) % apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 370.000 dan Rp 13.800.000 Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp (13.430.000) atau (97.319)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025

No.	Uraian		30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL Belanja Pegawai	370.000	13.800.000	13.430.000
Jumlah			370.000	13.800.000	(13.430.000)

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Semester I Tahun 2025, LPP Tanaman Aneka Umbi mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 370.000. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (13.430.000) atau (97,39)% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II Tahun 2024 sebesar Rp13.800.000.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Semester I Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Semester II Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Semester I Tahun 2025 dan 2023 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Semester I Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Semester II Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Semester I Tahun 2025, LPP Tanaman Aneka Umbi mengalami Defisit LO sebesar Rp (1,868,864,458). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 624,596,811 atau (25.049) % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Semester II Tahun 2024 sebesar Rp (2,493,461,269)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 394,601,382,117 dan Rp 395,729,026,217. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (1,127,644,100) atau 0,28% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (1,868,864,458) dan Rp (2,493,461,269). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 624,596,811 atau (25,05)% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp 0 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Semester I Tahun 2025

No	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		0
B	Koreksi Kurang		0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp 0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp 0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Semester I Tahun 2025

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		0
B	Koreksi Kurang		0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Semester I Tahun 2025

No	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		0
B	Koreksi Kurang		0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp 0. Dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Semester I Tahun 2025

No.	Uraian	Eselon I	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		0
B	Koreksi Kurang		0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 1,719,656,429 dan Rp 1,815,097,888. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (95.441.459) atau 0,19% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp (120,512,500) dan Rp – (99,545,000). Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir

sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (20.967.500) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal LPP Tanaman Aneka Umbi , dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di intern al LPP Tanaman Aneka Umbi , dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 0 dan Rp,0.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Semester I Tahun 2025, LPP Tanaman Aneka Umbi mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp (269,720,529). Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp 508,187,852 atau Rp.(65.33)% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Semester II Tahun 2024 sebesar Rp. (777,908,381)

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 394,331,661,588 dan Rp 394,951,117,836. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (619,456,248) atau 0,16% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
